

ASURANSI SYARI'AH ANTARA AJARAN SYARA' DAN PEMBENARAN BUDAYA

Nur Aziz Muslim
STAIN Tulungagung,
Jl. Mayor Sujadi Timur No. 46 Tulungagung-Jawa Timur
Email: nuraziz.muslim@gmail.com

Abstrak:

Islam sebagai agama universal harus tampil elegan dalam mengurai permasalahan kehidupan manusia. Meskipun ia hadir sebagai *blue print* dari Tuhan, kehadirannya tidak bisa lepas dari budaya. Meskipun kehadiran budaya sebagai sesuatu yang berada di luar *blue print* Tuhan, keberadaan budaya kerap kali memengaruhi diundangkannya suatu ketentuan hukum Dalam masalah *mu'amalah* (ekonomi syari'ah) misalnya, asuransi yang merupakan hasil karya manusia harus direspon secara positif karena tidak ada larangan terhadapnya dan ia sejalan dengan prinsip universal ajaran Islam, yakni saling menolong, saling melindungi, dan saling menanggung. Karena itu, memasukkan asuransi sebagai *entry* dalam ensiklopedi Islam merupakan keharusan, karena dalam Islam adat juga dapat digunakan sebagai sumber hukum Islam. Pertimbangan ini dikuatkan dengan adanya kemaslahatan yang ada di dalam asuransi itu sendiri bagi umat Islam. Meskipun tidak bisa dipungkiri adanya tarik ulur tentang halal atau tidaknya asuransi masih mewarnai ijtihad para ulama yang mempunyai otoritas tentang masalah itu, namun seyogyanya yang perlu dipertimbangkan juga adalah adanya sentimen positif dari masyarakat tentang keberadaan asuransi syari'ah dengan pertumbuhannya dari tahun ketahun yang menunjukkan pertumbuhan yang sangat fantastis.

Abstract:

As a universal religion, Islam should appears elegantly in describing social problems. Islam as a norms are the blue print of God, however, its implementation is not free from the influence of culture, as the out sider of God blue print. Culture often influences the enactment of Islamic legal provision. In case of *mu'amalah* (Islamic economy), insurance for instant, is a man made system of economy that should be regarded positively since there is no prohibition on it and it is in accordance with the universal Islamic teaching; helping each other, guarding one another and taking risk together. Therefore, taking it as an entry in Islamic encyclopedia is a must since culture, in some cases, is regarded as a source of Islamic law. This attempt is conducted by considering the advantage of insurance for muslims even though there is still a dispute about such matter among *ulama*. However, the fact is there is a positive response from people about the existence *sharia insurance* which is proved by the fantastic development of such kind of insurance from year to year.

Kata Kunci:

Asuransi, budaya, syari'ah, *âqilah*

Pendahuluan

Perputaran kehidupan yang sangat cepat dengan berbagai resiko yang sewaktu-waktu bisa menghampiri semua orang dengan berbagai ragam profesiya, membutuhkan penyikapan sejak dini terhadap kemungkinan itu. Artinya, persiapan yang sangat baik terhadap setiap kemungkinan yang terjadi menjadi suatu keharusan yang wajib dirancang oleh setiap manusia, karena Tuhan sendiri telah menyatakan bahwa kehidupan manusia akan selalu berputar seiring dengan perputaran waktu, artinya nasib seseorang tidak ada yang mengetahui, kadang di atas dan kadang di bawah seperti perputaran roda.

"Hidup adalah permainan." Begitulah pepatah mengatakan. Permainan tentu ada kalanya menang, ada kalanya kalah. Begitu pula kehidupan, ada kalanya mujur, ada kalanya babak belur bahkan hingga hancur. Asumsi yang semacam itu membuat setiap manusia selalu ingin terhindar dari babak belur apalagi hancur (*total lost*) sehingga berusaha mencari sebuah pelindung (*security*) di kala terjadi sesuatu hal di luar keinginan, minimal resiko yang ditanggung tidak sebesar musibah yang diterima karena ada pihak sebagai pelindung atau penanggung atas kecelakaan tersebut.¹

¹ Meskipun perlindungan yang dicari oleh manusia sangat bermacam-macam, adakalanya dengan mengandalkan kekuatan gaib spiritual dengan Tuhan sebagai muaranya. Ada pula yang melakukan usaha maksimal sebagai manusia dalam bentuk meminimalisasi resiko dengan mengikatkan diri pada perusahaan asuransi,

Islam sebagai agama yang diklaim universal, maka *by nature* yang benar menurut Islam berarti juga benar dan pasti baik bagi semua manusia tentu saja kalau manusia itu sadar, jujur, dan terbuka sesuai dengan perkataan hati nuraninya, dan sebaliknya jika salah menurut Islam berarti salah dan buruk bagi manusia. Namun yang menjadi permasalahan adalah nilai-nilai yang diberikan oleh Islam melalui kedua sumber hukumnya adalah nilai yang intrinsik dan tidak bisa dikatakan konkret dalam menjawab eskalasi zaman dan juga budaya, perkembangan zaman dan produk budaya yang kencang melesat membutuhkan penyikapan yang serius dan pasti. Di sinilah Islam harus tampil sebagai *security* yang diinginkan oleh semua manusia dari *force majore* yang dapat menimbulkan resiko.

Permasalahan dalam bidang *mu'āmalah* misalnya, apalagi yang terkait dengan praktik yang pada zaman dahulu belum ada dan dikenal, seperti asuransi yang dalam pandangan praktisi hukum Islam masih dalam polemik dan dipertentangkan. Memang dalam data-ran teks-teks al-Qur'an dan Hadits, hal tersebut tidak ada sama sekali yang menyebutkannya, yang ada hanya semacam identifikasi prinsip-prinsipnya yang kemudian dibawa pada penyamaan (*qiyyâs*) pada praktik kekinian yang dianggap sama dengan praktik asuransi yang berintikan saling menanggung dan saling membantu. Diperparah lagi, yang

sebagaimana yang banyak dilakukan orang-orang yang mempunyai pemikiran yang tercerahkan.

dianggap sebagai hal yang mempunyai kesamaan dengan asuransi adalah praktik *al-âqilah* yang hal ini dikenal sebagai adat yang ada sebelum Islam, kemudian dilegalkan sebagai bagian dari ensiklopedi perbendaharaan kata dan ajaran yang ada dalam Islam. Dari sinilah kemudian memunculkan pertanyaan apakah asuransi syari'ah yang ada sekarang merupakan ajaran syari'ah atau hanya sekadar pemberian budaya.

Termasuk Asuransi

Asuransi secara bahasa adalah badan pertanggungan atau jaminan², sedangkan asuransi secara istilah adalah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil yang sudah pasti sebagai pengganti kerugian-kerugian besar yang belum pasti.³ Ditinjau secara historis, asuransi bermula dari suatu kelompok yang bertujuan membentuk arisan untuk meringankan beban keuangan individu dan menghindari kesulitan pembiayaan. Secara ringkas, konsep asuransi adalah persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai sesuatu yang tidak dapat diduga, apabila kerugian tersebut menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan itu, maka kerugian itu akan ditanggung bersama oleh mereka.⁴

Sedangkan Mehr dan Cammack memberikan definisi asuransi dengan memetakan pada tiga aliran. Pertama, aliran yang dikenal dengan aliran transfer. Aliran ini memandang asuransi

sebagai alat pemindahan resiko murni dari tertanggung kepada penanggung. Tertanggung adalah orang atau perusahaan yang menghadapi suatu resiko, dan penanggung adalah orang atau perusahaan yang mengkhususkan diri memikul resiko.

Kedua, aliran yang menjadi pilihan Mehr dan Cammack. Aliran ini mengabaikan aspek transfer dan lebih memusatkan perhatiannya pada aspek teknik. Dalam pandangannya, asuransi diartikan sebagai alat sosial untuk mengurangi resiko dan menggabungkan sejumlah yang memadai unit-unit yang terbuka terhadap resiko, sehingga kerugian individual mereka dapat diramalkan secara kolektif.

Ketiga, aliran yang dimotori oleh Willet yang berupaya mengkonvergensikan kedua aliran di atas. Dalam aliran ini, asuransi didefinisikan sebagai alat sosial untuk pengumpulan dana. Dana yang terkumpul tersebut digunakan untuk mengatasi kerugian modal yang tak tertentu yang dilaksanakan melalui pemindahan resiko dari banyak orang kepada seseorang atau sekelompok orang.⁵

Definisi secara klausul yang diundangkan dalam pasal 246 KUH Dagang adalah definisi resmi yang ditawarkan oleh pemerintah, yaitu:

"Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan

² Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barri, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 53.

³ Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Resiko* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), hlm. 1.

⁴ Muhammad Muslehuddin, *Asuransi dalam Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 3.

⁵ Mehr dan Cammack, *Manajemen Asuransi*, terj. A. Hasyimi (Jakarta: Balai Aksara, 1981), hlm. 23.

dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu."⁶

Dari uraian mengenai rumusan definisi asuransi di atas, maka paling tidak ada tiga unsur pokok penting yang berkenaan dengan asuransi; *pertama*, pihak penjamin, yaitu pihak yang berjanji akan membayar uang kepada pihak terjamin. Pembayaran tersebut dapat dilaksanakan sekaligus atau dengan cara angsuran.

Kedua, pihak terjamin, yaitu pihak yang berjanji akan membayar premi kepada pihak penjamin. Sama halnya dengan pembayaran klaim asuransi, dapat dilakukan secara sekaligus maupun angsuran. Sedangkan unsur yang *ketiga* adalah suatu peristiwa yang semula belum jelas akan terjadi, yang selanjutnya disebut dengan resiko.⁷

Tinjauan Historis Asuransi dalam Islam

Masyarakat Arab yang berada di teluk Arabia adalah masyarakat Badui yang mempunyai kebiasaan bermusuhan dan bentrok antar keluarga. Hal ini berlangsung selama bertahun-tahun. Pemantiknya bermacam-macam, kadang-kala sekedar mencuri unta, wanita, dan anak-anak milik suku lain, karena wanita dan anak-anak dapat dimintakan tebusan kepada kepala suku mereka. Uang tebusan yang didapat kemudian dijadikan sebagai kas dari suku jika sewaktu-waktu terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh suku tersebut sebagai kompensasi atau uang tebusan yang harus dibayarnya kepada ahli waris dari orang yang dibunuhnya.

⁶ Subekti dan Tjitrosudibyo, *KUHD dan Peraturan Kepailitan* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2000), hlm. 6.

⁷ Kuat Ismanto, *Asuransi Syari'ah; Tinjauan Asas-asas Hukum Islam* (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 22.

Dalam kehidupan suku bangsa Arab⁸, setiap suku disatukan sebagai satu kesatuan yang utuh, sehingga kehilangan atau kerugian bagi anggotanya dianggap sebagai kerugian atau kehilangan seluruh suku tersebut. Kerja sama sebagian yang dipikul oleh seluruh anggota grup sebagai beban yang dipikul bersama untuk meringankan beban bagi anggotanya adalah wujud semangat yang kemudian diidentifikasi sebagai aktifitas asuransi.⁹

Praktik budaya di atas adalah suatu kebiasaan yang dikenal dengan *al-âqilah*. Konsep *al-âqilah* adalah kebiasaan suku Arab yang masih beragama pagan pada waktu itu, namun demikian konsepsi ini kemudian diadopsi oleh Islam sebagai bagian dari hukum Islam. Konsepsi inilah yang menjadi *genre* awal dari konsepsi mutualitas asuransi dengan dasar-dasarnya yang berprinsip bahwa setiap anggota, baik secara individu maupun bersama-sama adalah sebagai penanggung sekaligus tertanggung bagi anggota suku yang

⁸ Bangsa Arab adalah bangsa yang terkenal sangat memegangi budaya yang berlaku pada sukunya, apa pun yang terjadi jika terkait dengan eksistensi kesukuan maka bangsa Arab akan menebus dan membayarnya. Eksistensi suku menjadi acuan utama dalam seluruh aktifitas kehidupan masyarakatnya. Fanatisme suku telah menjadi salah satu pilar kehidupan masyarakat pra-Islam yang oleh Watt disebut Humanisme suku, dan itu kerap kali terbawa sampai ketika mereka memeluk Islam dan aktifitas itu kemudian diakui dan dilembagakan dalam Islam seperti *al-âqilah*. Lihat Montgomery Watt, *Pengantar Studi al-Qur'an*, terj. Taufiq Adnan Amal (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.12. Lihat juga Aksin Wijaya, *Menusantarkan Islam, Menelusuri Jejak Pergumulan Islam Yang Tak Kunjung Usai di Nusantara* (Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2011), hlm.16.

⁹ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam* Jilid 4, terj. Soeroyo dan Nastangin (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1996), hlm. 83.

terbunuh. *Al-âqilah* yang dapat juga diartikan sebagai uang tebusan darah atau *diyat*, secara sosiologis akan memberikan beberapa keuntungan bagi bangsa Arab yang hidupnya masih tergantung dan terpusat dalam suatu suku, grup dan klan pada waktu itu, di antaranya adalah;

1. Mengurangi pertumpahan darah dan balas dendam di negara tersebut, karena pengagungan terhadap suku adalah salah satu ciri khas yang dipunyai bangsa Arab sehingga ketika sukunya diusik maka hal itu bagaikan mengusik harga diri dan kehormatannya.
2. Mengalihkan tanggung jawab individu dengan membebankan menjadi tanggung jawab kolektif seluruh suku atas perbuatan yang dilakukan anggotanya, sehingga dengan demikian akan membantu tercapainya keamanan sosial bagi individu setiap suku.
3. Mengurangi beban keuangan individu dengan mengalihkan kewajiban tersebut ke dalam kelompok atau suku atau pembagian beban.
4. Mengembangkan semangat kerjasama dan persaudaraan di antara anggota yang diwujudkan dalam saling membantu beban individu sesama anggota kelompok.¹⁰

Namun dengan demikian, bukan berarti ajaran Islam melakukan pemberan dan pelegalan terhadap pembunuhan yang membabi buta dengan kompensasi *diyat* yang telah diberlakukan, akan tetapi Islam justru berupaya ingin menghapuskan dan mereduksi keganasan dan kebiasaan balas dendam yang berlaku di masa

¹⁰ Ibid.

Jahiliyah. Hal ini terbukti dengan anjuran Allah agar berbelas kasih dan bersikap mudah mengampuni atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain.¹¹

Kejadian dan pemberlakuan *diyat* pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW., sebagaimana yang telah terdokumentasi dan telah diriwayatkan oleh Abû Hurayrah ra. Dia berkata: “*Berselisih dua orang wanita dari suku Huzayl, kemudian salah satu melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadukan kepada baginda Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW, memutuskan ganti rugi dari pembunuhan janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki maupun perempuan dan memutuskan ganti rugi kematian tersebut dengan *diyat* yang dibayarkan oleh *âqilah*-nya (kerabat dari orang tua laki-laki).*”¹²

Hadits di atas menjelaskan tentang praktik *al-âqilah* yang telah menjadi tradisi di masyarakat Arab dan hal itu dilanggengkan oleh Nabi Muhammad SAW. *Al-âqilah* dalam hadits di atas dimaknai dengan *ashâbah* (kerabat dari orang tua laki-laki) yang mempunyai kewajiban menanggung denda (*diyat*) jika ada salah satu anggota sukunya melakukan pembunuhan terhadap anggota suku lain. Penanggungan bersama oleh *âqilah*-nya merupakan suatu kegiatan yang mempunyai unsur seperti yang berlaku pada bisnis asuransi. Kemiripan ini didasarkan atas adanya prinsip saling

¹¹ QS. al-Baqarah (2): 178

¹² Abdul Ghafur Anshori, *Asuransi Syari'ah di Indonesia; Regulasi dan Operasionalisasinya di dalam Kerangka Hukum Positif di Indonesia* (Yogyakarta: UII Pres, 2008), hlm. 31.

menanggung (*takâful*) antar anggota suku jika ada resiko yang harus dihadapinya.¹³

Dalam kejadian tersebut kemudian Rasulullah SAW menetapkan manajemen *sharing of risk* dengan memberikan sejumlah kompensasi untuk berbagai kecelakaan akibat perang dan pembunuhan seperti: 5 ekor unta untuk luka tulang dalam, 10 ekor unta untuk kehilangan jari tangan atau kaki, 12.000 dinar untuk kematian yang diperuntukan bagi ahli waris.¹⁴

Tinjauan Konvensional Tujuan Asuransi dalam Islam

Secara general tujuan asuransi, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, adalah pengalihan kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan oleh seseorang kepada pihak pertama sebagai penanggung dengan syarat pihak kedua atau tertanggung memberikan pembayaran yang berupa premi kepada pihak penanggung. Proses ini ada yang menyebutnya dengan transfer resiko (*transfer of risk*) dan ada juga yang menyebutnya dengan pembagian resiko (*sharing of risk*).¹⁵

Dalam kaitan dengan hal tersebut, para pakar asuransi mengklasifikasikan tujuan asuransi pada umumnya, tanpa memandang konvensional atau syari'ah, ke dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengalihan resiko

Tertanggung mengikuti asuransi dengan tujuan mengalihkan resiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwa-

nya, dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi (penanggung), sedangkan dalam asuransi syari'ah pihak perusahaan asuransi bertindak sebagai koordinator yang menghimpun beberapa orang yang mempunyai komitmen untuk saling menanggung dengan membayar dana *tabarru'* yang dipersiapkan sebagai dana pembagian resiko (*sharing of risk*) bagi seluruh anggota.

2. Pembayaran ganti kerugian

Jika suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian (resiko berubah menjadi kerugian), maka kepada tertanggung akan dibayarkan ganti kerugian yang besarnya seimbang dengan jumlah asuransinya. Dalam praktiknya, kerugian yang timbul didapat bersifat sebagian (*partial loss*), tidak semuanya berupa kerugian total (*total loss*), dengan demikian ada hal yang sangat baik yang patut dikembangkan dalam prinsip tujuan asuransi, yaitu saling tolong menolong dan saling membantu dalam mengentaskan kerugian.

Sentimen Positif Masyarakat Pada Asuransi Syari'ah

Asuransi syari'ah adalah asuransi yang datang kemudian (*new comer*) dibanding dengan asuransi pendahulunya (asuransi konvensional). Namun demikian pertumbuhannya yang sangat fantastis dan sangat luar biasa di belantara bisnis asuransi, menjadikan asuransi model ini dilirik oleh perusahaan asuransi konvensional. Hal ini dikarenakan banyaknya penduduk Islam dunia yang mempunyai kesadaran keberagamaan, sehingga apa pun yang menjadi konsumsinya harus juga berlabelkan Islam atau syari'ah, termasuk juga

¹³ Ibid.

¹⁴ Lihat, Abî Abdillâh Muhammâd Ibn Qâsim, *Tawsyîh 'Alâ Ibn Qâsim* (Surabaya: al-Hidayah, t.t.), hlm. 239.

¹⁵ Yadi Janwari, *Asuransi Syari'ah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), hlm. 13.

dalam hal memilih produk asuransi. Dalam persepsi mereka (konsumen-konsumen yang beragama Islam), pilihan produk syari'ah adalah paradigma dasarnya, konsepsi *mardlātillah* adalah muara dalam memilih semua produk¹⁶, sehingga ketika ada produk yang menawarkan tentang hal itu, maka menjadi seperti gayung bersambut dan hal inilah yang menjadikan produk asuransi syari'ah menjadi *booming*, karena masyarakat muslim termasuk yang mayoritas di dunia.

Dalam konteks ke-Indonesiaan, faktor-faktor bertumbuhnya asuransi syari'ah antara lain adalah semakin berkembangnya bank-bank syari'ah dan lembaga keuangan syari'ah, hal ini meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk-produk syari'ah, demikian juga terhadap asuransi syari'ah, pun demikian agama Islam yang dianut mayoritas penduduk Indonesia adalah juga faktor pendukung yang sangat penting dalam perkembangan asuransi syari'ah di Indonesia.

Namun demikian, produk asuransi syari'ah dalam perkembangannya tidak serta merta menjadi *booming* dan laku keras di pasaran, akan tetapi adanya tarik ulur tentang kehalalan produk asuransi secara umum (syari'ah dan konvensional) yang dipermasalahkan para ulama juga sempat menghambat laju perkembangannya, sehingga hal ini sempat memberikan sentimen negatif di kalangan masyarakat pada produk asuransi secara umum dan hal ini berimbang juga pada produk-produk asuransi syari'ah.

¹⁶ Muhammad Muflis, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), hlm. 11.

Tercatat pendapat ulama tentang masalah asuransi terbagi menjadi tiga, yaitu: ulama yang mengharamkan asuransi, ulama yang membolehkan asuransi, dan ulama yang ambigu yang menghukumi asuransi dengan *syubhat* (tidak jelas hukumnya). Kelompok *pertama* beralasan, asuransi mengandung unsur perjudian yang dilarang dalam Islam, asuransi mengandung unsur ribâ yang dilarang dalam Islam, asuransi termasuk jual beli atau tukar-menukar mata uang tidak secara tunai dan hal ini dilarang juga oleh Islam, asuransi obyek bisnisnya digantungkan pada hidup matinya seseorang, yang berarti mendaftarkan takdir Allah SWT, asuransi mengandung eksloitasi yang bersifat menekan, premi-premi yang telah dibayarkan oleh para pemegang polis diputar dalam praktik ribâ, semua ini dalam pandangan mereka adalah sesuatu yang dilarang dalam Islam.¹⁷

Sedangkan kelompok *kedua* memberikan alasan, tidak terdapat *nash* al-Qur'an atau Hadits yang melarang asuransi, dalam asuransi terdapat kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak, asuransi menguntungkan kedua belah pihak, asuransi mengandung kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul dapat diinvestasikan dalam kegiatan pembangunan, asuransi termasuk akad *muslârabah* antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi, asuransi termasuk *syirkah al-ta'âwuniyah*, atau usaha bersama yang didasarkan pada prinsip tolong-menolong.¹⁸ Sedang-

¹⁷ Lihat, Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Haji Masagung, 1989), hlm. 162. Lihat juga, Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.166.

¹⁸ Kelompok ini diwakili oleh Abdul Wahab Khalaf dan Mustafa Ahmad Zarqa. Lihat

kan kelompok yang ketiga adalah kelompok ambigu yang memandang asuransi sebagai praktik yang *syubhat* (tidak jelas hukumnya).¹⁹ Disparitas dan polarisasi pendapat ulama tersebut yang selanjutnya menjadi salah satu kendala perkembangan asuransi syari'ah di dunia Islam, demikian juga di Indonesia.

Kendala lain yang menghambat perkembangan asuransi syari'ah adalah belum adanya regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah berupa UU khusus yang diperuntukkan bagi asuransi syari'ah, sedangkan regulasi yang ada hanya KMK (Keputusan Menteri Keuangan). Sampai saat ini teknis dan operasi lembaga asuransi syari'ah hanya diatur melalui surat keputusan menteri keuangan tersebut. Hal inilah yang menyebabkan ekselerasi perusahaan asuransi syari'ah agak sedikit mengalami kendala.

Namun demikian, dalam perkembangan selanjutnya disparitas dan polaritas pendapat ulama yang mempunyai otoritas tentang pemahaman keberagamaan dan belum adanya regulasi khusus yang berupa UU asuransi syari'ah di atas tidak dapat menghentikan perkembangan asuransi syari'ah yang semakin menyeruak. Dalam konteks ke-Indonesiaan, misalnya, asuransi syari'ah yang mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1994 yang ditandai dengan beroperasinya asuransi *takaful*, mengalami perkembangan sangat pesat. Tercatat, pertumbuhan asuransi syari'ah selama periode 1994-2005 dibandingkan dengan pertumbuhan asuransi konvensional yang hanya mencapai rata-rata 20%, pertumbuhan

asuransi syari'ah bisa mencapai rata-rata 40% dalam masa 5 tahunnya.²⁰ Hal ini cukup menggambarkan bahwa peminat asuransi syari'ah semakin bertambah setiap tahunnya, walaupun pada akhir tahun 2005 pangsa pasar asuransi syari'ah tercatat baru mencapai 1,5 dari total pasar asuransi di Indonesia.

Zainuddin Ali mencatat bahwa respons dan sentimen positif masyarakat Indonesia terhadap asuransi syari'ah mengalami peningkatan cukup signifikan dari tahun ke tahun berikutnya. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan PT Asuransi Syari'ah Takaful yang menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, termasuk di wilayah Indonesia Timur. Dari segi premi, nasabah yang masuk di asuransi dimaksud menunjukkan peningkatan 50% di wilayah Regional VI di Makassar tahun 2006. Bahkan tahun 2006 juga ditargetkan Rp 10 miliar meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 5 miliar, dari target tersebut pada semester di tahun yang sama sudah dicapai sekitar Rp 4 miliar. Hal ini adalah prestasi yang membanggakan yang harus diapresiasi.²¹

Asosiasi Asuransi Syari'ah Indonesia (AASI) memperkirakan pertumbuhan industri asuransi syari'ah pada tahun 2013 mencapai 30-40 %, dan tahun depan juga diperkirakan akan menjadi puncak pertumbuhan asuransi syari'ah di Indonesia. Oleh karena itu, maka banyak perusahaan asuransi melakukan *spin off* unit usaha asuransi syari'ah. Seperti perusahaan Asuransi Manulife yang berencana melakukan *spin*

Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos, 1995), hlm 137.

¹⁹ Ibid, 81.

²⁰ Hermawan Kertajaya dan Muhammad Syakir Sula, *Syari'ah Marketing* (Bandung: Mizan, 2006), hlm. 199.

²¹ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 77.

off pada tahun 2013.²² Hal ini juga diikuti dengan perusahaan-perusahaan asuransi yang lainnya, Adira, Bumi Putra, Sinar Mas, dan lain-lain.

Dalam fakta bahwa sambutan masyarakat terhadap asuransi syari'ah yang sangat bagus tersebut dan dalam keadaan masyarakat Islam yang mempunyai *Insurance Minded*, tentu masyarakat berharap uang yang dikumpulkan melalui asuransi akan dapat membantu saudaranya yang ditimpa musibah dan terkena resiko, di sinilah sensitifitas sosial antar umat Islam dibangun melalui asuransi syari'ah karena memang visi dan misi asuransi syari'ah tidak hanya pada hal yang bersifat ekonomi akan tetapi juga bersifat aqidah, ibadah (*ta'awun*) dan juga sosial kemasyarakatan (keumatan)²³.

Demikian pula, langkah-langkah strategis juga harus terus dilakukan dan dibangun oleh para praktisi asuransi syari'ah, agar mampu menghadapi persaingan secara global dengan melakukan beberapa hal seperti pembuktian atas keunggulan konsep asuransi syari'ah yang tidak saja ditunjukkan kepada umat Muslim tetapi juga kepada seluruh umat manusia, menjadikan asuransi syari'ah sebagai unit usaha yang dimiliki dan kebanggaan seluruh umat Muslim, juga sumber daya manusia dan teknologi yang dimilikinya harus selalu *di-up date* sebagai upaya salah satu

penyempurnaan organisasi secara sistematis dan berke-sinambungan.²⁴

Terminologi Syari'ah dalam Bingkai *Mu'amalah Islam*

Syari'ah dalam terminologi bisa diartikan sebagai suatu peraturan yang datangnya dari Allah SWT, ditentukan untuk hamba-Nya yang bersifat eternal dan tidak akan mengalami perubahan-perubahan, karena syari'ah dibangun dari dalil-dalil yang *qathî* yang datang secara *given*. Dalam QS. Al-Jâtsiyah (45): 18 Allah SWT berfirman "*Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syari'at dari urusan itu, maka ikutilah syari'at itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.*"

Sedangkan dalam terminologi *mu'amalah Islam*, Syari'ah adalah sesuatu yang dijadikan sebagai identitas dalam kegiatan aktifitas perekonomian yang ajarannya bersumber dari Al-Qur'an atau Hadits. Dalam pengertian yang demikian, maka kata syari'ah sepadan dengan label Islam yang sengaja dilekatkan untuk melakukan identifikasi dan pembedaan dengan ajaran yang bersumber dari ajaran di luar Islam,

²²Takaful Indonesia, "Asuransi Syari'ah Tumbuh 40 Persen 2012", <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syari'a/hekonomi/12/12/04/meigt9-asuransi-syari'ah-tumbuh-40-persen>. Diakses tanggal 30 Mei 2013.

²³ Abdullah Amrin, *Asuransi Syari'ah; Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional* (Jakarta: Gramedia, 2006), hlm. 5.

²⁴ Dengan demikian maka pemberdayaan ekonomi umat Muslim akan terbebas dari belenggu sistem kapitalisme yang selama ini mengakar dalam *mind set* umat Muslim dan negara-negara yang mayoritasnya Islam, apalagi sekarang dapat dilihat bahwa ekonomi kapitalisme mulai banyak yang berguguran dan rontok ditandai dengan bangkrutnya Bank reksadana Lehman Brothers dan perusahaan finansial raksasa Bear Stearns, dari sini dapat dilihat bahwa sistem ekonomi Islam yang dibangun dari wahyu ilahiyyah lebih kokoh dan prospektif. Lihat." Dekonstruksi Kapitalisme dan Rekonstruksi Ekonomi Syari'ah": http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1239:bagian-ke-ii-dari-tiga-tulisan&catid=8:kajianekonomi&Itemid=60. Diakses tanggal 9 September 2013.

aktifitas ini kemu-dian dikenal dengan ijihad dan hasilnya disebut dengan fiqh, elaborasi terhadap fundamen utama ajaran agama (baca: ijihad) seperti yang terjadi di dalam ajaran Islam juga bisa terjadi pada agama-agama yang lain—menurut Dawam Raharjo, beberapa agama atau aliran keagamaan, seperti Protestanisme (terutama Calvinisme), Buddhisme Zen, Shinto dan Konfusianisme juga menjadi faktor lahirnya aliran ekonomi kapitalisme yang bertumbuh kembang di Eropa Barat dan Jepang—sehingga aliran ekonomi inilah yang selanjutnya menjadi bandingan aliran ekonomi Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits.²⁵

Upaya untuk melakukan ijihad tersebut adalah sebagai salah satu upaya untuk keluar dari jeratan kekacauan dua kekuatan ekonomi dunia yang pada waktu itu menjadi madzhab dunia yaitu kapitalisme dan sosialisme. Konsep ekonomi alternatif tersebut dihadirkan dengan menawarkan konsep ekonomi religius yang diyakini merujuk langsung dari dua sumber hukum Islam, al-Qur'an dan Hadits. Itulah sebabnya acap kali ekonomi Islam disebut juga dengan ekonomi syari'ah, atau ekonomi al-Qur'an.²⁶ Demikian juga derivasinya yang di dalamnya termasuk juga asuransi syari'ah.²⁷

Meskipun demikian, menurut Dawam Raharjo, petunjuk ajaran Islam dalam perumusan masalah-masalah ekonomi ada yang secara langsung dan

ada yang tidak secara langsung, akan tetapi hanya mengenali dan mengidentifikasi prinsip-prinsip yang mempunyai ekivalensi dengan masalah ekonomi kekinian yang secara praktis tidak ada dan belum dikenal oleh Islam masa lalu seperti halnya asuransi, kemudian disepadankan dengan praktik *al-âqilah* dan *al-ta'mîn* sebagai budaya Islam masa lalu karena ada persamaan dalam hal pertanggungan.²⁸

Dalam perspektif ini, pendekatan yang dijadikan sebagai parameter identifikasi tersebut sama dengan masalah ekonomi syari'ah pada umumnya, yang antara lain:

1. Konsumsi manusia dibatasi sampai pada tingkat yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi kehidupan manusia dan tidak ada pemberoran (*tabdîr*).
2. Alat pemenuhan kebutuhan manusia seimbang dengan tingkat kualitas manusia agar ia mampu meningkatkan kecerdasan dan kemampuan teknologinya guna menggali sumber-sumber alam yang masih terpendam.
3. Dalam pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai moral dan etik harus diterapkan.
4. Pemerataan pendapatan dilakukan dengan mengingat sumber kekayaan seseorang yang diperoleh dari usaha halal yang mempertimbangkan nilai-nilai moral dan etik.²⁹

Ekonomi Islam juga dipandang memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri jika dibandingkan dengan peradaban lain, karena ekonomi Islam adalah ekonomi *Rabbâniyah*, *Ilâhiyah*, *Insâniyah*, ekonomi berakhlaq dan ekonomi pertengahan. Nilai-nilai tersebut membawa dampak bagi seluruh segi

²⁵ M. Dawam Raharjo, *Etika Ekonomi Manajemen* (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogyakarta, 1990), hlm. 119.

²⁶ Lihat A. Dimyati, Ekonomi Etis: Paradigma Baru Ekonomi Islam, *La_Riba*, Vol. 1, No. 2 (Desember, 2007), hlm. 158-159.

²⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syari'ah* (Jakarta:Sinar Grafika, 2008), hlm. 2.

²⁸ Rahardjo, *Etika Ekonomi*, hlm. 119.

²⁹ Ibid., hlm. 4.

ekonomi di bidang harta yang berupa produksi, konsumsi, sirkulasi dan distribusi yang seluruhnya ditarik sejajar dengan prinsip-prinsip tersebut.³⁰

Dari identifikasi tersebut di atas, maka jelas bahwa pelabelan syari'ah pada masalah-masalah ekonomi dan *mu'amalah* bukan melulu langsung ditunjuk oleh sumber hukumnya yang berlaku eternal bagi para pengikutnya, akan tetapi hasil ijтиhad dari para pengikutnya dengan mengidentifikasi nilai-nilai universal yang mempunyai ekuivalensi pada permasalahan-permasalahan ekonomi kekinian.³¹ Dari sinilah terlihat jelas bahwa Islam tidak melulu cetak biru (*blue print*) dari Tuhan untuk manusia, akan tetapi membutuhkan ijтиhad, elaborasi atau interpretasi baru agar dapat mengikuti dinamika perkembangan zaman, budaya dan juga tempat seperti permasalahan ekonomi yang dalam hal ini lebih spesifik juga masalah asuransi yang diberi label syari'ah.

Asuransi Syari'ah: Ajaran Syari'ah atau Pemberanah Budaya

Sebagaimana di muka penulis paparkan, tidak ada sama sekali teks sumber utama syari'ah yang memuat secara eksplisit dan tidak ada teks agama yang konkret yang mengajarkan bahwa asuransi adalah bagian dari ajaran

syari'ah Islam, akan tetapi yang ada adalah pemberanah dari budaya yang mirip pranatanya dengan prinsip dasar asuransi.³² Meskipun demikian, hal itu tidak lantas secara serta-merta membengkung keberadaan asuransi dan menetapkannya sebagai sesuatu yang dilarang dalam ajaran Islam dengan alasan merupakan produk budaya, karena harus disadari bahwa dalam Islam, budaya mempunyai kedudukan yang sangat signifikan terhadap penetapan hukum Islam, di dalam sistematika teori hukum Islam (*al-qawā'id al-fiqhiyah*) disebutkan "adat bisa dijadikan sebagai patokan hukum".³³

Hal ini bisa dimaklumi karena menurut sebagian ahli budaya, kecenderungan manusia untuk berbudaya merupakan karunia Ilahi, bahkan menurut Hegel, keseluruhan karya sadar manusia yang berupa ilmu, tata hukum, tata negara, kesenian, dan filsafat tak lain daripada proses realisasi dari roh *Ilâhiyah* yang dikaruniakan dalam potensi diri, jadi menetapkan budaya termasuk bagian dari ketetapan hukum syari'ah (*fiqh*) mempunyai pemberanah yang bisa dipertanggung jawabkan, karena hal itu merupakan *derivate Ilâhiyah* yang dikarunia-

³⁰ Sebagai ekonomi *Ilâhiyah*, ekonomi Islam memiliki aspek transendensi yang sangat tinggi, suci (*holy*) yang memadukannya dengan aspek materi, dunia dan hal-hal yang bersifat provan. Titik tolaknya adalah Allah dan tujuannya untuk mencari *Fadl Allah* melalui jalan yang tidak bertentangan dengan apa yang digariskan oleh Allah. Lihat. Muhammad, *Aspek Hukum dalam Mu'amalat* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 77.

³¹ Karena disadari atau tidak, Islam diturunkan Tuhan tidak dalam kevakuman sejarah atau budaya, akan tetapi Islam datang selalu berkelindan dengan zaman dan budaya.

³² Asuransi adalah produk budaya, dan dianggap sebagai sesuatu yang baru. Menurut Murtadha Muthahhari, setiap kali muncul sesuatu yang baru, maka hal itu adalah tuntutan dan kebutuhan zaman. Efek dari berbagai tuntutan zaman adalah munculnya sesuatu yang baru pada zaman itu, karena sebagai seorang Muslim kita harus menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan zaman dan munculnya berbagai fenomena baru". Lihat Murtadha Muthahhari, *Islam dan Tantangan Zaman* (Bandung: Pustaka hidayah, 1996), hlm.130.

³³ Lihat, Jalâl al-Dîn al-Suyûthî, *al-Asybâh wa al-Nâdîlâr fi al-Fur'* (Surabaya: Maktabah Dar Ihya' al-Arâbiyah, t.t.), hlm. 63.

niakan potensinya pada manusia oleh sang pencipta.³⁴

Namun demikian, tidak serta merta semua budaya bisa langsung diadopsi sebagai sumber hukum yang dapat dijadikan sebagai kapstok pemberian dari produk hukum, ada ketentuan-ketentuan yang sudah menjadi *common sense* dari para praktisi hukum Islam, sebagaimana yang telah didefinisikan oleh al-Jurjani dalam *Sullam al-Wushūl fi 'ilm al-Ushūl*, "Urf atau adat adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang diting-galkan".³⁵ Sedangkan al-Ghazālī mendefinisikan adat sebagai sesuatu yang bisa menenangkan hati dan bisa diterima oleh akal sehat.³⁶

Dalam perkembangan selanjutnya, mayoritas ulama bersepakat untuk menyatakan bahwa adat bisa diterima sebagai salah satu patokan hukum jika memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan syara'.
2. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan menghilangkan kemaslahatan.
3. Telah berlaku umum di kalangan kaum Muslim.

³⁴ Kelompok yang berpandangan demikian, jika ditilik dari paradigma berpikirnya mempunyai persamaan dengan kelompok Jabariyah yang berpandangan segala aktifitas yang dimilikinya adalah aktifitas Tuhan.

³⁵ Lihat al-Jurjani, *Sullam al-Wushūl fi 'ilm al-Ushūl* (Surabaya: Maktabah Dar al-Ihya', t.t.), hlm. 217.

³⁶ Di sini tampak bahwa al-Ghazālī lebih mengerucut ketika mendefinisikan adat, bahwa adat yang bisa diterima sebagai sumber hukum dan dapat dijadikan sebagai patokan hukum adalah adat-adat yang bisa diterima oleh akal sehat dan tidak bertentangan dengan inti ajaran syari'at Islam. lihat, Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad al-Ghazālī, *al-Muṣṭashfā fi Ilm al-Ushūl*, Juz II (Bairut: Dār al-Fikr: t.t.), hlm. 138.

4. Tidak berlaku dalam hal yang terkait dengan ibadah *mahdīyah*.
5. Adat tersebut telah memasyarakat di saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum.
6. Tidak bertentangan dengan sesuatu yang telah diungkapkan dengan jelas.³⁷

Sehingga dari kesepakatan ulama dan beberapa definisi yang dipaparkan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pandangan Islam tentang budaya, minimal dapat dipetakan menjadi tiga; *pertama*: kebudayaan yang tidak bertentangan dengan Islam, *kedua*: kebudayaan yang sebagian unsurnya bertentangan dengan Islam, *ketiga*: kebudayaan yang sama sekali bertentangan dengan Islam.³⁸

Dalam kaitan dengan pemetaan tiga tipe budaya dalam pandangan Islam tersebut, maka asuransi Islam yang mulai marak dan dikenal di Indonesia pada awal abad ke-20-an ini masuk ke dalam kriteria yang pertama, yakni budaya yang unsur-unsurnya tidak bertentangan dengan Islam yang kemudian diadopsi oleh Islam dalam kriteria sumber hukum *sar'u man qablanā*. Dalam hal ini, genre awalnya adalah *al-âqilah* yang dalam praktik awalnya diorientasikan sebagai kompensasi uang darah (*diyat*) oleh

³⁷ Lihat Abd al-'Azīz al-Hayyat, *Nadlariyyat al-Urf* (Umman: Maktabah Dār al-Aqsha, 1997), hlm. 57, Juga Wahbah Zuhaylī, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmi* (Bairut: Maktabah Dār al-Fikr, 1987), hlm. 847.

³⁸ Dari pergulatan pemikiran para ulama tentang teks-teks sumber hukum yang dibenturkan dengan realitas budaya, maka akan melahirkan komitmen pengembangan pemikiran hukum Islam, bukan pengorbanan, juga komitmen masa depan bukan nostalgia, komitmen kesadaran intelektual bukan kejumidan historikal, hal inilah yang akan melahirkan kreatifitas dalam produk pemikiran hukum Islam dalam rangka menjawab tantangan-tantangan baru yang selalu berubah. lihat, Saifuddin Mujtaba, *al-Masail Fiqhīyah* (Jombang: Rausan Fikr, 2008), hlm.12.

saudara dekat pembunuhan kepada ahli waris orang yang terbunuh, yang kemudian dilegalkan sebagai salah satu bagian dari hukum Islam.³⁹

Penutup

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa asuransi syari'ah bukan murni ajaran Islam, akan tetapi merupakan adopsi dari budaya Arab yang bernama *al-âqilah* yang kemudian dinaturalisasi (dimasukkan) sebagai bagian dari syari'at Islam. Melihat unsur-unsur intrinsik yang terkandung di dalam ajaran Islam yang universal, seperti saling tolong menolong, saling menanggung dan sepenanggungan yang kemudian dihubungkan dengan benang merah pada praktik asuransi yang ada (asuransi syari'ah), dan juga dikuatkan dengan dalil-dalil yang ada di dalam al-Qur'an maupun Hadits adalah bagian upaya dalam mengadopsi praktik asuransi yang ada, lalu praktik asuransi tersebut diberi label Islam atau syari'ah. Namun demikian, tidak serta merta praktik asuransi yang pada mulanya adalah bagian

luar (*outsider*) dari Islam tersebut dilarang dan tidak boleh dipraktikkan dalam *mu'âmalah* Islam karena tidak ada dalil yang jelas melarangnya, pun juga karena di sana terdapat kemaslahatan yang nyata. Karena semua orang Islam yang beriman dan bertakwa pasti meyakini "di manapun ada hukum dan syariat Allah, maka pasti di sana ada kemaslahatan". Tentunya kemaslahatan yang dimaksud di sini adalah kemaslahatan yang linear dengan ajaran Islam, dan itu semua ada di dalam praktik asuransi syari'ah. Oleh karena itu, memasukkannya ke dalam ensiklopedi hukum Islam dan mengem-bangkannya adalah suatu keniscayaan, mengingat sentimen positif dari masyarakat dunia Muslim pada umumnya dan umat Islam Indonesia pada khususnya, terutama pada setting sosiologis masyarakat Indonesia yang mayoritasnya adalah beragama Islam.]

Daftar Pustaka

- A. Partanto, Pius dan M. Dahlan Al Barri. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, 1994.
- Abu Zahrah, Muhammad. *al-Takâful al-Ijtimâ'i fi al-Islâm*. Mesir: Dâr al-Qawmiyyah li al-Thibâ'ah wa al-Nasr, 1964.
- Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*. Jilid 4. terj. Soeroyo dan Nastangan. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1996.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Asuransi Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- , *Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

³⁹ Praktik tersebut termasuk bagian dari *mu'âmalah*, yang dalam kaidah fiqhinya disebutkan "pada dasarnya, semua bentuk *mu'âmalah* boleh untuk dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dalam pandangan ulama fiqh, kaidah ini merupakan hasil dari elaborasi firman Allah yang artinya, "Allah sungguh telah memperinci apa saja yang diharamkan untuk kamu semua". Lihat terjemahan Surah al-Anâ'm: 119. Hal ini bermakna bahwa segala sesuatu yang haram telah diperincikan secara detail dalam syara', sedangkan yang diperbolehkan tidaklah diperinci secara detail dan tidak pula dibatasi secara detail, sehingga para ulama fiqh berkesimpulan bahwa hukum dari *mu'âmalah* adalah mubah, kecuali ada dalil yang melarangnya, lihat, 'Ali Amad al-Nadwi, *Mawsû'ah al-Qawâ'id wa al-Dawâ'ib al-Fiqhîyah* (Bairut: Dâr 'Alam al-Mâ'rifah, 1999), hlm.221.

- Amrin, Abdullah. *Asuransi Syari'ah; Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*. Jakarta: Gramedia, 2006.
- Anshori, Abdul Ghafur. *Asuransi Syari'ah di Indonesia; Regulasi dan Operasionalisasinya di dalam Kerangka Hukum Positif di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2008.
- Dimyati, A. "Ekonomi Etis: Paradigma Baru Ekonomi Islam". *La_Riba*, Vol. 1, No. 2, Desember 2007.
- Djamil, Fathurrahman. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos, 1995.
- Ghazâlî, Abû Hâmid Muhammad bin Muhammad al-. *al-Mushtashfâ fi Ilm al-Ushûl*. Juz II. Bairut: Dâr al-Fikr, t.t.
- Hayyat, Abd al-'Azîz al-. *Nazhariyyat al-'Urf*. Oman: Maktabah Dâr al-Aqshâ, 1997.
- Ismanto, Kuat. *Asuransi Syari'ah; Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Janwari, Yadi. *Asuransi Syari'ah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.
- Jurjani, al-. *Sullam al-Wushûl fi 'Ilm al-Ushûl*. Surabaya: Maktabah Dâr al-Ihyâ', t.t.
- Kertajaya, Hermawan dan Syakir Sula, Muhammad. *Syari'ah Marketing*. Bandung: Mizan, 2006.
- Mehr dan Cammack. *Manajemen Asuransi*, Terj. A. Hasyimi. Jakarta: Balai Aksara, 1981.
- Mubarafury, Syaykh Shafiy al-Rahman, al-. *Sîrah Nabawiyyah*. Jakarta: Rabbani Pres, 1998.
- Muflih, Muhammad. *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006.
- Muhammad. *Aspek Hukum dalam Mu'amalat*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Mujtaba, Saifuddin. *al-Masâ'il Fiqhiyah*. Jombang: Rausan Fikr, 2008.
- Munawir, Warson. *Kamus al-Munawwir*. Yogyakarta: Krapyak, 2004.
- Muslehuddin, Muhammad. *Asuransi dalam Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Muthahhari, Murtadha. *Asuransi dan Riba*. Jakarta: Pustaka Hidayah, 1995.
- , *Islam dan Tantangan Zaman*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1996.
- Nadwi, 'Ali Amad al-. *Mawsû'ah al-Qawâid wa al-Dlawâbit al-Fiqhiyah*. Bairut: Dâr 'Alam al-Mârifah, 1999.
- Qâsim, Abî Abdillâh Muhammad Ibn. *Tawsyîh 'Alâ Ibn Qâsim*. Surabaya: al-Hidayah, t.t.
- Qardhawi, Yûsuf al-. *al-Ijtihâd al-Mu'âsir*. Bairut: Dâr al-Fikr, 1994.
- Raharjo, M. Dawam. *Etika Ekonomi Manajemen*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogyakarta, 1990.
- Salim, Abbas. *Asuransi dan Manajemen Resiko*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005.
- Subekti dan Tjitrosudibyo. *KUHD dan Peraturan Kepailitan*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2000.
- Syakir Sula, Muhammad. *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.

Sumitro, Warkum. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Suyûthi, Jalâl al-Dîn al-. *al-Asybah wa al-Nazhâir fi al-Fur'*. Surabaya: Maktabah Dâr Ihyâ' al-Arabiyyah, t.t.

Takaful Indonesia. "Asuransi Syari'ah Tumbuh 40 Persen 2012", <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syari'ah-ekonomi/12/12/04/meigt9-asuransi-syari'ah-tumbuh-40-persen>. (diakses tanggal 30 Mei 2013)

Watt, Montgomery. *Pengantar Studi al-Qur'an*, terj. Taufiq Adnan Amal. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

Wijaya, Aksin. *Menusantarkan Islam, Menelusuri Jejak Pergumulan Islam Yang Tak Kunjung Usai di Nusantara*. Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2011.

Zuhayli, Wahbah al-. *Ushûl al-Fiqh al-Islâmi*. Bairut: Maktabah Dâr al-Fikr, 1987.

Zuhdi, Masjfuk. *Masâil Fiqhiya*. Jakarta: Haji Masagung, 1989.

